

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Seorang notaris dapat bertanggung jawab terhadap aktanya apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfou*. *Beroepsfou* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu dokter, advokat dan notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan. Namun dalam istilah kesalahan dalam hal ini sifatnya objektif dalam pengertian istilah kesalahan ini dalam konteks *beroepsfou* dapat mengajukan pada definisi kesalahan pada umumnya. Di samping pengertian kesalahan objektif, juga terdapat persyaratan secara khusus untuk dapat mendalilkan bahwa notaris telah salah menjalankan jabatannya. Adapun tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam proses peradilan perdata yaitu terkait dengan akta yang dibuatnya, notaris telah menjalankan jabatannya dengan baik, dan dalam pembuatan akta telah dilakukan sesuai dengan standar operasinal pembuatan akta, maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum, dan notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepala dan penutup akta saja, karena isi akta merupakan kehendak dari para

penghadap yang datang ke hadapan notaris dan harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

2. Arti penting akta otentik sebagai alat-alat bukti dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa perdata dalam pembuktian lahiriah, akta otentik jelas dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena dalam akta otentik, notaris benar-benar membuat identitas, dan keinginan dari para penghadap untuk melakukan perjanjian sesuai dengan identitas para penghadap, sehingga dalam hal ini, akta otentik sangat dibutuhkan sebagai alat bukti dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa perdata, sehingga apabila terjadi sengketa perdata, maka dalam proses persidangan di pengadilan, akta otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

## **B. Saran**

1. Agar pemerintah membuat aturan yang lebih jelas, batasan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, sehingga para penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, serta dikalangan Notaris pun bisa lebih hati-hati dan lebih mengerti terhadap sebuah akta khususnya akta notaris, dengan demikian terjadinya salah persepsi antara para penegak hukum tersebut bisa diminimalisir, sehingga ada sebuah kesepakatan dalam penentuan putusan.
2. Agar penegak hukum mengetahui dengan jelas arti penting dari akta otentik yang dibuat oleh notaris. Karena pada dasarnya para penegak hukum tidak terlalu mengetahui dengan jelas apa arti penting dari

sebuah akta otentik yang dibuat oleh Notaris, sehingga para penegak hukum terkadang banyak yang menyalahkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, sedangkan akta otentik itu dibuat sebagai aturan hukum bagi para penghadap, untuk memberikan kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

